

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 13/05/2023, Diperbaiki: 06/06/2023, Diterbitkan: 07/06/2023

NORMATIVISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN

Khairul Umam¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: khairulumam@unram.ac.id

Corresponding Author: Khairul Umam

ABSTRACT

The addition of Pancasila values into regional regulations is an important step toward achieving long-term legal development. Many existing laws and regulations in Indonesia are currently formed in ways that deviate from and ignore Pancasila's values. Many of the newly enacted regulations were immediately rejected by the public, and many people proposed judicial review of the newly predefined law's product. The purpose of this study is to examine how Pancasila values are positioned in the formation of regional regulations and how the normativization of Pancasila values becomes the validity of regional regulations in order to ensure legal certainty. This study is a normative juridical study that takes a statutory, conceptual, and philosophical approach. The results of this research demonstrate that Pancasila values are positioned as a system of norms as well as a guiding star (leitstern) in the formation of regional regulations, — in other words Pancasila values serve as a benchmark and standard in the formation of regional regulations. Furthermore, Pancasila values serve as a system of behavior in the development of regional regulations, which include planning, drafting, discussing, ratifying, and instituting. Meanwhile, Pancasila values are also as a validity system that determines whether a regional regulation's norms are valid or invalid.

Keywords: Normativization, Pancasila Values, and Regional Regulations.

ABSTRAK

Normativisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan menjadi langkah yang mendesak untuk dilakukan. Saat ini, banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dibentuk dengan jalan yang menyimpang dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Banyak peraturan yang baru saja ditetapkan namun langsung mendapatkan penolakan dari masyarakat dan tidak sedikit masyarakat mengajukan *judicial review* atas suatu produk hukum yang baru ditetapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kedudukan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah, dan bagaimana normativisasi nilai-nilai Pancasila menjadi validitas peraturan daerah sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai Pancasila berkedudukan sebagai sistem norma (*system of norms*) sekaligus sebagai bintang pemandu (*leitstern*) dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu nilai Pancasila memberikan patokan dan standar dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga berfungsi sebagai sistem perilaku (*system of behavior*) dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila juga berlaku sebagai sistem validitas (*system of validity*) yang menentukan apakah norma suatu peraturan daerah valid atau tidak valid.

Kata Kunci: Normativisasi, Nilai-Nilai Pancasila, Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam diskursus pembicaraan mengenai Pancasila, pertama-tama perlu menempatkan pemahaman Pancasila pada kondisi tertentu yaitu periode perumusan, periode pengesahan dan periode setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Periode perumusan dimulai sejak Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara.¹

Moh. Yamin (29 Mei 1945) mengusulkan dasar Indonesia merdeka, yaitu: Peri kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan rakyat. Sedangkan Mr. Soepomo (31 Mei 1945) memaparkan 3 teori, yaitu Negara individualistik, atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, dan H.J Laski. Negara golongan (*class theory*) yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Negara Integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan sebagaimana ajaran Spinoza, Adam Muller, dan Hegel.

Dalam hal ini Soepomo menolak negara individualistik dan negara golongan, dan mengusulkan negara integralistik (negara persatuan), yaitu negara satu untuk semua orang. Sementara itu Ir. Soekarno (1 Juni 1945) mengusulkan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah dasar kemerdekaan/*weltanschauung/philosophische gronslag* (filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya atas dasar Indonesia merdeka). Dasar yang diusulkan yaitu: a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia; b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; c. Mufakat atau Demokrasi; d. Kesejahteraan Sosial; dan e. Ketuhanan yang berkebudayaan.²

Setelah melalui jalan yang berliku, periode pengesahan Pancasila diawali dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sehari setelah Proklamasi yakni pada tanggal 18 Agustus

¹ Paristiyanti Nurwardani dkk, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Cetakan I, 2016), hlm. 51-52.

² *Ibid.*

1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:³

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Sejarah mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta kemudian mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.

Dengan demikian Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:⁴

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesepakatan menggunakan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila-sila berikutnya menurut Nurcholish Madjid merupakan “*Kalimah Sawa*” atau “Titik Temu Agama-Agama”, atau dalam bahasa Inggris “*Common Plat Form*”, bagi bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya dan agama. Konsep “*Kalimah Sawa*” diambil Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) diambil dari Al-Quran Surah Ali Imron ayat 64 yang berbunyi:⁵

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: “Katakanlah wahai Muhammad, “Wahai Ahlul Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani), marilah (berpegang) pada **kalimat yang sama (*Kalimah Sawa*)**, yang tidak ada perbedaan antara kami dan kalian. Hendaknya kita tidak menyembah selain Allah dan hendaknya di antara kita tidak menjadikan bagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka

³ *Ibid*, hlm. 57.

⁴ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV.

⁵ Pustaka Al Hanan, Al-Quran Surah Ali Imron ayat 64/QS (3:46).

berpaling, katakanlah, (Muhammad dan orang-orang Mukmin) kepada mereka, kami adalah orang-orang yang berserah diri.”

Para penyusun rancangan UUD 1945 memang dengan penuh kesadaran bermaksud untuk menempatkan Pancasila dalam dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai Cita Hukum dan sebagai Norma Hukum tertinggi.⁶ Hal inilah yang menjadi dasar Dardji Darmodiharjo menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang diambil dari gagasan Hans Kelsen tentang *Grundnorm* atau norma dasar.⁷

Nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan pembentukan hukum di Indonesia diambil dari spirit dan budaya bangsa dan telah disepakati oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.⁸ Normativisasi nilai-nilai Pancasila melalui proses pembentukan hukum dilakukan oleh pranata hukum yang berwenang dengan mengacu pada nilai-nilai ideal dalam tujuan negara serta faktor-faktor lain sesuai dengan perkembangan zaman. Paradigma filosofis dan konstitusional yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan sekurang-kurangnya harus memuat 4 unsur: 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Pancasila; 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Dalam praktik, normativisasi nilai-nilai Pancasila dalam realitas (*das sein*) tidaklah mudah, dan tidak selalu ideal. Normativisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembentukan hukum akan selalu dipengaruhi berbagai faktor ekstra yudisial seperti kepentingan atau kekuasaan dalam kehadiran norma-norma hukum dalam kenyataan. Menurut Mahfud MD, pernyataan “hukum adalah produk politik” dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang adalah benar adanya. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga Legislatif maka tak seorangpun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi kekuatan politik yang terbesar.¹⁰

Oleh Karena itu, pembentukan hukum yang syarat akan kepentingan itu, dan mungkin tidak sesuai dengan tradisi serta cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila perlu diarahkan, dalam artian bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai *Leitstar* (bintang pemandu). Hal ini karena nilai-nilai Pancasila sejak 18 Agustus 1945 telah diterima sebagai *way of life* (*mode vivendi*) dan cita hukum dalam sistem

⁶ Maria Farida Indriati, Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: *Gesetzgebungswissenschaft* sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 Cet. 1). hlm. 299

⁷ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 69.

⁸ A. Latief, , Suyanto, T., & Warsono, T. (2018). *Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens*. Retrieved from <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903938>

⁹ David Tan, dan Lu Sudirman, *Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance Among Legal Professions In Indonesia*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 5(1) hlm. 153.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 5.

perundang-undangan di Indonesia sehingga dirahapkan akan membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia.¹¹

Normativisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan daerah juga dapat menghindarkan kegagalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan oleh Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*.

Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum “*Eight Ways to Fail to Make Law*”, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, dengan hukum harus mengandung kepastian hukum, untuk disebut sebagai hukum. yaitu;¹² (i) tidak ada aturan atau hukum yang menimbulkan ketidakpastian; (ii) Kegagalan untuk mempublikasikan atau memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat; (iii) Aturan berlaku surut yang diterapkan secara tidak pantas. (iv) Kegagalan menciptakan hukum yang bersifat komprehensif, (v) Pembentukan aturan yang kontradiksi satu sama lain; (vi) Pembentukan aturan yang mencantumkan persyaratan yang mustahil dipenuhi; (vii) Perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan ketidakjelasan; (viii) Adanya ketidaksinambungan antara aturan dengan penerapannya.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan pentingnya penanaman nilai Pancasila di setiap produk hukum yang ditetapkan. Pancasila sebagai Dasar Negara serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia mengandung maksud bahwa setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan Dasar hidup untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila harus mendasari seluruh kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bernegara guna meraih tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea 4 Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan Plt Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Ani Purwanti, terdapat potensi peraturan perundang-undangan termasuk Perda bertentangan dengan nilai Pancasila.¹³

Menurut Ani Purwati terdapat sekitar seratus produk hukum seluruh Indonesia yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila. Dari hasil kajian BPIP ditemukan ada 60 produk perundang-undangan dan 40 Perda yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

¹¹ R.B. Suharto, *Strengthening the law in order to keep existence the unitary state of the republic of Indonesia*. International Journal of Law Reconstruction, 4(1), (2020), pp 34-49.

¹² Joel Feinberg dan Jules Coleman, *Philosophy of Law*, Seven Edition, (Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, USA, 2004), hlm. 20-24

¹³ Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Internalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Jatim, Rabu (6/11/2019) di Surabaya. Bobby Constantine Koloway Kamis, Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul BPIP Sebut Ada 100 UU & Perda Potensi Bertentangan Pancasila, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review, <https://jatim.tribunnews.com/2019/11/07/bpip-sebut-ada-100-uu-perda-potensi-bertentangan-pancasila-hasil-kajian-berlanjut-judicial-review?page=all>. 7 November 2019

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan fokus mengkaji bagaimana urgensi normativisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan daerah, dan bagaimana normativisasi nilai-nilai Pancasila sebagai validitas dalam pembentukan peraturan daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan hukum yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang sebagaimana dijelaskan Abdulkadir Muhammad dalam Muhaimin (Metode Penelitian Hukum).¹⁴ Sedangkan menurut pendapat Soetantyo Wingyosoebroto, penelitian ini dapat pula dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal law research*) yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep atau yang mengembangkan konsep tersebut.¹⁵

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pendekatan dalam penulisan penelitian ini, yaitu: *Statuta Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi/diteliti; *Conceptual Approach*, yaitu yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang akan melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi/diteliti; dan *Historical Approach*, yaitu suatu pendekatan dari sisi sejarah perumusan Pancasila dan aspek-aspek lain yang meliputinya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan wawancara untuk mendukung penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencegah kesalah-mengertian dalam mengkarakteristikan hukum, maka sebaiknya tidak menggunakan istilah aturan (*rule*), tetapi menggunakan istilah norma (*norm*). Selain itu, penggunaan istilah *rule* membawa konotasi sesuatu yang “umum” (*general*). Suatu aturan (*rule*) tidak menunjuk pada satu peristiwa tertentu tetapi pada keseluruhan peristiwa yang sama.¹⁶ Kenyataan menunjukkan bahwa hukum sering dijelaskan sebagai aturan hukum (*general rule*). Austin mengidentikkan hukum dan aturan sehingga memahami hukum hanya sebagai

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 41.

norma umum (*general norm*). tidak diragukan lagi bahwa hukum tidak hanya terdiri dari norma umum, tetapi juga meliputi norma individual, yaitu norma yang menentukan tindakan seseorang individu dalam satu situasi tertentu dan norma tersebut valid hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan sekali saja. Norma semacam ini adalah “hukum” karena merupakan bagian dari tata hukum secara keseluruhan. Contoh norma individual adalah keputusan pengadilan yang kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intrinsik tidak terkait dengan kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karena karakternya sebagai norma.¹⁷

Menurut Kelsen, jika paksaan (*coercion*) merupakan elemen utama dari hukum, maka norma yang membentuk tata hukum haruslah norma yang menentukan suatu *coercive act*, yaitu sanksi. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan (*ought*). Keharusan atau preskripsi ini dapat diatur baik secara positif maupun negatif dalam bentuk perintah (*commanding*), otorisasi (*authorizing*) dan juga kebolehan (*permitting*). Selain itu, pembuatan hukum dapat juga disusun dalam bentuk kalimat yang akan datang (*future tense*) seperti “*a thief will be punished*”. Frase akan dihukum tidak mengimplikasikan prediksi peristiwa yang akan datang, tetapi suatu imperatif atau perintah dalam makna figuratif.¹⁸

Norma hukum dapat diaplikasikan tidak hanya dalam arti dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subyek, tetapi juga dalam arti membentuk dasar bagi suatu penilaian spesifik untuk mengkualifikasikan perbuatan organ, atau subyek sebagai *lawful* atau *unlawful*. Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan tertentu menurut norma, seperti tindakan menghilangkan nyawa dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Ini adalah penilaian spesifik yang juristik dimana norma berfungsi sebagai skema penilaian tindakan (*scheme of interpretation*). Namun aktivitas penilaian hakim juga terkait dengan adil atau tidak adil, tetapi hanya sepanjang kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pembuatan hukum. Tidakannya mengaplikasikan hukum dimaknai sebagai *lawful* dan *unlawful* seperti tindakan orang lain sebagai subyek dari hukum.¹⁹

Dengan demikian, normativisasi hukum dapat dimaknai sebagai suatu tindakan untuk merumuskan norma umum atau norma individual yang berfungsi sebagai skema penilaian tindakan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan serta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sementara normativisasi nilai-nilai Pancasila berarti suatu tindakan untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila ke dalam suatu norma umum (peraturan perundang-undangan) atau norma individual (keputusan) sebagai suatu standar/pedoman berperilaku bagi kehidupan bernegara yang wajib ditaati.

A. Urgensi Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Daerah

Arief Sidharta mengemukakan bahwa Negara Indonesia yang diperjuangkan untuk diwujudkan adalah Negara Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁰ *Pertama*, Negara Pancasila adalah Negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42

¹⁸ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 49.

²⁰ Arief Shidarta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Mandar Maju: Bandung, 2009), hlm. 48.

selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan *rule of law*. Kedua, Negara Pancasila itu adalah Negara demokratis yang dalam keseluruhan kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan atatanan hukum yang berlaku.

Ketiga, Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional dalam bingkai kebersamaan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah Negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Sebagai negara hukum yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai *weltanschauung*, mengandung arti bahwa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar sikap untuk menetapkan pendiriannya dalam realitas kehidupan. Dasar sikap untuk diterapkan dalam realitas kehidupan bernegara itulah yang disebut dasar negara.

Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum,²¹ berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan di dalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya.²²

Bagir Manan menyampaikan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai budaya hukum bangsa ke dalam hukum termasuk peraturan perundang-undangan dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.²³

Oleh karena itu, Pancasila sebagai bintang pemandu (*leitstern*) sangat mendesak dan penting dalam piramida sistem hukum Indonesia, mengingat penguatan liberalisme dan kapitalisme telah mempertaruhkan kebendaan semata-mata yang akan menjauhkan bangsa

²¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²² Darji Darmodiharjo, Shidarta (Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 206

²³ Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Mandar Maju. Bandung, 1995), hlm. 20

Indonesia dari nilai-nilai Pancasila, yaitu: nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa; nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil beradab; nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia; nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.²⁴

Adanya penorma-an yang jelas terhadap nilai-nilai Pancasila akan memberikan kepastian hukum. Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya sehingga Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu “(1) sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan (2) sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya”. Atau dengan kata lain, menurut Muladi, bahwa Pancasila merupakan instrument dari “*Margin of Appreciation Doctrine*”.²⁵

Dalam pandangan Utilitarianisme Jeremy Bentham, pembentukan hukum seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang “*the aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”. Adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Oleh karena itu, budaya hukum Pancasila sebagai abstraksi nilai-nilai Pancasila dalam suatu sistem nilai dapat diturunkan ke dalam sistem norma (*system of norms*) dari suatu produk hukum dan legislasi, dan sistem perilaku (*system of behavior*) dari pranata hukum yang ada dan masyarakat yang terkena dan menjalankan hukum itu. Kedua sistem ini, sebagai “*derivative value*” yang saling pengaruh dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.²⁶ Sebagai sistem norma, nilai Pancasila memberikan patokan dan standar dalam pembentukan produk hukum dan legislasi, sedangkan sebagai sistem perilaku, nilai Pancasila memberikan pedoman mengenai baik dan buruk dalam kerangka berbeda tapi tetap satu “*Bhineka Tunggal Ika*”.

Dalam konteks Indonesia, peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ada di Indonesia telah terbawa dalam arus jebakan modernitas (*modernity trap*). Hukum dibangun dari nilai-nilai modern semata untuk mendorong kemajuan dan sebaliknya hukum tidak melihat nilai-nilai tradisional yang ada karena dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa. Meskipun modernisasi hukum menjadi syarat dalam percepatan

²⁴ Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Pembangunan dan Teori Hukum Progresif), (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019), hlm. 82.

²⁵ Muladi. Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Progresif, 1 (1), (2005), hlm. 35

²⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 84.

pembangunan, pembentukan hukum di Indonesia hanya didasarkan pada politik penyederhanaan karena keengganan dan ketidakmampuan pembentuk hukum menjabarkan keberagaman nilai sosial dan hukum yang ada di dalam masyarakat ke dalam substansi hukum negara.²⁷

Adapun aktualisasi kelima sila Pancasila dalam peraturan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Pembentukan peraturan daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan harus berpedoman pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama merupakan landasan spiritual, moral dan etika bagi pembentuk peraturan daerah yang dapat menuntun pembentukan peraturan yang adil.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada pemikiran bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan harus diperlakukan dengan baik, menjamin hak-hak asasi manusia, dan memberikan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan (*justice for all*).

3. Sila Persatuan Indonesia

Paradigma hukum pembentukan peraturan daerah harus diarahkan pada tujuan negara yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini mengandung makna bahwa paradigma hukum Indonesia adalah paradigma yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia. Paradigma hukum Indonesia mampu merangkul bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian, ketertiban, dan kesejahteraan.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Melalui sila keempat ini, dalam pembentukan peraturan daerah pembentuk peraturan daerah wajib memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun golongan, memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dibuat tergesa-gesa, sembunyi-sembunyi, peraturan yang dibuat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Kelima mengandung arti bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; dan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh

²⁷ Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas, Cetakan ke-2. (UGMPress: Yogyakarta, 2020), hlm 5

Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan harus dibangun di atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

B. Normativisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Validitas Peraturan Daerah

Menurut Hans Kelsen, validitas adalah eksistensi norma secara spesifik.²⁸ Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi. Kelsen menjelaskan bahwa norma sebagai kategori yang dikualifikasikan sebagai suatu keharusan adalah genus, bukan *differentia spesifica* dari hukum. Sebaliknya, norma hukum adalah bagian dari norma secara umum.²⁹

Lebih jauh, Kelsen memberikan penjelasan tentang norma, menurutnya norma dapat diasumsikan sebagai perintah sebagaimana yang dijelaskan Austin yang mengkarakteristikan hukum atau aturan sebagai suatu perintah. Tepatnya hukum atau aturan sebagai spesies dari perintah. Suatu perintah adalah ekspresi kehendak individu dan obyeknya adalah individu yang lainnya.³⁰ Aturan hukum adalah perintah yang mengikat karena dibuat oleh otoritas yang kompeten. Suatu perintah yang mengikat akan tetap mengikat walaupun keinginan yang menjadi dasar perintah tersebut sudah tidak ada. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam kasus pembuatan wasiat, di mana perintah tersebut masih tetap mengikat walaupun yang memiliki keinginan telah meninggal. Bahkan meninggalnya orang yang memberikan wasiat menjadi dasar berlakunya wasiat.³¹

Kaitannya dengan aturan hukum sebagai suatu perintah yang dibuat oleh otoritas yang kompeten, Kelsen mencontohkan bahwa suatu undang-undang ada karena keputusan parlemen dan eksis pada saat ketika keputusan sudah dibuat sehingga jika dianggap sebagai ekspresi keinginan, maka undang-undang berlaku pada saat keinginan sudah tidak ada. Seorang yuris menyatakan bahwa suatu undang-undang eksis walaupun ketika individu yang menciptakannya tidak lagi menginginkan isi undang-undang tersebut, bahkan juga ketika tidak seorang pun menginginkan isi aturan tersebut.³²

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op., Cit.*, hlm. 36. Lihat juga Hans Kelsen, *Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson.* (Oxford: Clarendon Press, 1992), hlm. 12.

²⁹ *Ibid.* lihat juga Hans Kelsen, *General Theory of Law and State. Translated by: Anders Wedberg.* (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 30.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 38.

(valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:³³

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berbagai bentuk peraturan yang lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen bersama dengan pemerintah;
3. Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat;
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Pendapat para ahli tentang hal validitas dari suatu aturan hukum adalah bervariasi tergantung kepada penekanan dari masing-masing ahli tersebut. Ada yang berpendapat bahwa valid tidaknya suatu aturan hukum diukur dari terpenuhi tidaknya suatu elemen-elemen sebagai berikut:³⁴

1. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian (*conformity*) dengan aturan tertentu yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi, aturan hukum tersebut tidak dalam keadaan “diluar jalur” (*ultra vires*);
2. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan bidang pengaturan yang sudah ada saat ini;
3. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian dengan kenyataan sosial dalam masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif dalam masyarakat;
4. Apakah dalam aturan hukum tersebut terdapat kecendrungan internal untuk dihormati (atas dasar moral dan politik);
5. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian dari kenyataan normatif yang transendental (aspek ontologis).

Pandangan para ahli hukum tentang validitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dijadikan alat uji apakah suatu peraturan daerah telah valid atau tidak. Misalnya apakah suatu peraturan daerah telah sesuai dengan jiwa bangsa ataukah tidak, hal ini penting karena akan menentukan efektifitas berlakunya hukum ditengah masyarakat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berarti bahwa setiap peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*.

³³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 109-110.

³⁴ *Ibid*, hlm. 111.

Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak diundangkannya secara benar, meskipun saat-saat awal dibuatnya aturan hukum, aturan hukum tersebut mungkin saja masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, jika aturan hukum tersebut terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat, maka aturan hukum yang demikian hilang validitasnya sehingga berubah menjadi aturan hukum yang tidak valid. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma yang merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*).³⁵

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Maka agar suatu kaidah hukum tersebut dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:³⁶

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan
2. Kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami mengapa normativisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat dibutuhkan untuk melihat apakah suatu peraturan daerah dapat dinyatakan valid atau tidak valid, dengan kata lain peraturan daerah dikatakan valid apabila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebaliknya apabila suatu peraturan daerah tidak koheren atau bertentangan dengan Pancasila maka peraturan daerah tersebut menjadi invalid sehingga perlu diperbaiki atau dicabut.

KESIMPULAN

Urgensi normativisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan daerah yaitu nilai-nilai Pancasila berkedudukan sebagai sistem norma (*system of norms*) sekaligus sebagai bintang pemandu (*leitstern*) dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu nilai Pancasila memberikan patokan dan standar dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga berfungsi sebagai sistem perilaku (*system of behavior*) dalam pembentukan peraturan daerah, yaitu meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sebagai sistem norma, nilai Pancasila memberikan patokan dan standar dalam pembentukan produk

³⁵ *Ibid*, hlm. 112.

³⁶ *Ibid*, hlm. 116-117. Pandangan Hans Kelsen ini dituangkan dalam bukunya *Reine Rechtslehre* yang terbit pada tahun 1934. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni).

hukum dan legislasi, sedangkan sebagai sistem perilaku, nilai Pancasila memerikan pedoman mengenai baik dan buruk dalam kerangka berbeda tapi tetap satu “Bhineka Tunggal Ika”.

Sementara itu, nilai-nilai Pancasila juga berlaku sebagai sistem validitas (*system of validity*) yang menentukan apakah norma suatu peraturan daerah valid atau tidak valid. Peraturan daerah dikatakan valid apabila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebaliknya apabila suatu peraturan daerah tidak koheren atau bertentangan dengan Pancasila maka peraturan daerah tersebut menjadi invalid sehingga perlu diperbaiki atau dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006).
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2019).
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta (Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Feinberg, Joel, dan Jules Coleman. *Philosophy of Law*, Seven Edition, (Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, USA, 2004).
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State. Translated by: Anders Wedberg*. (New York: Russell & Russell, 1961).
- Hans Kelsen, *Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law. Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson*. (Oxford: Clarendon Press, 1992).
- Indriati, Maria Farida. Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: *Gesetzgebungswissenschaft* sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 Cet. 1).
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Mandar Maju. Bandung, 1995).
- MD, Moh. Mahfud. *Politik hukum di Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muladi. Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 1 (1), (2005).
- Nurwardani, Paristiyanti dkk. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Cetakan I, 2016).
- Pustaka Al Hanan, *Al-Quran Surah Ali Imron ayat 64/QS (3:46)*.
- Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).
- Shidarta, Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2009).

- Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaasi Asas-Asas Hukum Pancasila dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-2. (UGMPress: Yogyakarta, 2020)
- Bobby Constantine Koloway Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul BPIP Sebut Ada 100 UU & Perda Potensi Bertentangan Pancasila, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review, <https://jatim.tribunnews.com/2019/11/07/bpip-sebut-ada-100-uu-perda-potensi-bertentangan-pancasila-hasil-kajian-berlanjut-judicial-review?page=all>. Kamis, 7 November 2019
- Latief, A. Suyanto, T., & Warsono, T. (2018). *Revitalizing the value of pancasila in the development of the character of Indonesian citizens*. Retrieved from <https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-18/25903938>
- Suharto, R.B. *Strengthening the law in order to keep existence the unitary state of the republic of Indonesia*. International Journal of Law Reconstruction, 4(1), (2020).
- Tan, David, dan Lu Sudirman, *Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance Among Legal Professions In Indonesia*. Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 5(1).
- Undang-Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) No. 7)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)